

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mengajarkan bahwasanya pernikahan dipandang sebagai jalan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya dilarang. Sementara itu, menurut Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan merupakan ikatan antara suami dan istri yang bertujuan membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, yaitu keluarga yang harmonis, tenteram, sejahtera, penuh kasih sayang, serta langgeng. Sebagaimana dalam Quran Suroh Ar-Rum ayat 21:¹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Pernikahan adalah ikatan yang mempersatukan dua insan dalam hubungan yang sah menurut syariat, berlandaskan kasih sayang dan keintiman, sehingga menghadirkan ketenteraman, kebahagiaan, serta kebersamaan yang bernilai dalam hidup. Melalui pernikahan pula, Allah SWT memelihara kehormatan dan martabat manusia².

Hadist yang di riwayatkan oleh Bukhori dengan isi hadist menjelaskan anjuran segera menikah bagi pemuda mapan sebagai berikut³:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

¹ Al-Quran Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan terjemah* (Jakarta: Lajnah Pentafsiran Mushaf Al-Quran, 2015) h.

² Arda Dinata, *Pernikahan Berkalung Pahala*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), h. 67.

³ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Kairo: Al-Mathba'ah al-Salafiyyah, 1400 H), Juz 7, h. 3

“Dari Abdullah, dia berkata: bahwasanya Rasulullah saw bersabda kepada kami: “Wahai para pemuda, siapa saja yang telah mampu di antara kalian maka hendaklah ia menikah. Sebab nikah itu merupakan hal yang paling bisa menundukkan pandangan dan pemelihara kemaluan. Namun, siapa saja yang belum mampu, maka berpuasalah. Karena puasa adalah sebagai perisainya”.

Kebahagiaan dalam pernikahan tumbuh dari adanya ikatan batin dan rasa saling memiliki antara suami dan istri. Di antara hikmah dan manfaat pernikahan adalah memperoleh keturunan yang menghadirkan kegembiraan dan mengusir kesepian, menjaga diri dari godaan dengan cara melindungi kehormatan serta mengendalikan hawa nafsu dan pandangan, menghadirkan ketenteraman jiwa yang menumbuhkan semangat dalam beribadah dan bekerja, serta menumbuhkan sikap tanggung jawab dalam menafkahi keluarga dengan rezeki yang halal⁴.

Pernikahan merupakan salah satu fase penting dalam perjalanan hidup manusia. Di Indonesia, pernikahan sejak lama dipandang sebagai lembaga yang menjadi penopang keberhasilan dan kestabilan masyarakat. Namun, pernikahan yang dahulu dianggap sebagai tonggak utama kehidupan kini mulai kehilangan minat di sebagian kalangan, khususnya generasi muda (Gen-Z). Fenomena menurunnya angka pernikahan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menjadi perhatian banyak pihak. Tren serupa juga tampak di berbagai negara, misalnya di Amerika Serikat angka pernikahan menurun hingga 60% pada tahun 2023 dibandingkan era 1970-an, sebagaimana dilaporkan CNBC pada Rabu (13/3/2024). Penurunan tingkat pernikahan juga terjadi di sejumlah negara Asia seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan⁵.

Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) penurunan paling drastis di Indonesia terjadi selama tiga tahun terakhir jumlah pernikahan di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan yang cukup konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 1.780.346 pernikahan. Jumlah ini menurun pada tahun 2021 menjadi 1.742.049, atau terjadi penurunan sekitar 2,15% dibanding

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003), h. 10-11.

⁵ Azizah Fadhillah Adhani dan Acep Aripudin, “*Perspektif Generasi Z di Platform X Terhadap Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia*”, Jurnal Komunikasi Islam, 5:1, Juni 2024, h.186.

tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2022, angka pernikahan kembali menurun menjadi 1.705.348, dengan penurunan sebesar 2,11% dari tahun 2021.

Tren penurunan semakin terlihat pada tahun 2023, di mana jumlah pernikahan tercatat sebanyak 1.577.255, turun 7,52% dari tahun 2022. Penurunan ini merupakan yang terbesar selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, jumlah pernikahan kembali menurun menjadi 1.478.302, atau berkurang 6,28% dibandingkan tahun 2023.

Secara keseluruhan, dari tahun 2020 hingga 2024, jumlah pernikahan di Indonesia menurun sebesar 17%, yaitu dari 1.780.346 menjadi 1.478.302 pernikahan. Data ini menggambarkan bahwa dalam lima tahun terakhir terjadi tren penurunan yang cukup signifikan dalam angka pernikahan nasional, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan sosial, ekonomi, maupun dampak pandemi terhadap perilaku masyarakat dalam melangsungkan pernikahan.

Perubahan antar generasi terjadi seiring dengan perkembangan zaman dan dipengaruhi oleh berbagai aspek, seperti sosial, teknologi, gaya hidup, serta kondisi ekonomi. Menurut Mannheim, generasi dipahami sebagai sebuah konstruksi sosial yang mencakup sekelompok individu dengan kesamaan usia dan pengalaman historis tertentu. Mereka yang tergolong dalam satu generasi umumnya lahir dalam rentang sekitar 20 tahun dan berada pada konteks sosial serta sejarah yang relatif sama⁶.

Generasi Z adalah mereka yang lahir mulai tahun 1996 hingga 2012. Generasi ini hidup di era 4.0 dengan serba digital melalui internet dan mereka terbiasa bersosialisasi di dunia maya. Mereka sangat menguasai teknologi dan memiliki kecerdasan multitasking⁷. Jumlah generasi Z di wilayah Kabupaten Bandung tahun 2025 mencapai 1.170.386 jiwa dengan jumlah kelompok usia sebagai berikut:

Kelompok usia	Persentase	Jumlah jiwa
13-17 tahun	28%	327.708
18-22 tahun	32%	374.524

⁶ Mohammad Arif, *"Generasi Milenial Dalam Internalisasi Karakter Nusantara"*, (Kediri: Iain Kediri Press, 2021), h. 11.

⁷ Mustika Dewi, et. al. *"Persepsi Remaja Generasi Z Tentang Kesiapan Menikah Dan Keselarasan Kebijakan Pernikahan"*, Jurnal of Issues in Midwifery, 8:1, April - Juli 2024, h.28.

23-28 tahun	40%	468.154
Total generasi Z	100%	1.170.386

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Generasi Z di Kabupaten Bandung menunjukkan dinamika sosial yang khas dalam memandang institusi pernikahan. Fenomena “*marriage is scary*” menjadi salah satu narasi yang cukup kuat berkembang di kalangan Gen Z. Ungkapan ini merepresentasikan rasa takut, cemas, dan keraguan generasi muda terhadap pernikahan, yang tidak lagi dipandang semata-mata sebagai tujuan hidup, melainkan sebagai keputusan besar yang penuh risiko. Berikut adalah angka pernikahan Gen Z di wilayah Kabupaten Bandung tahun 2025:

Tabel 1.1 Angka Pernikahan Gen Z di wilayah Kabupaten Bandung

No	Bulan	Calon Pengantin Tgl Lahir antara 1 Januari 1997 s.d 31 Desember 2012
1.	Januari	1.856
	Februari	1.626
3.	Maret	315
4.	April	2.077
5.	Mei	1.633
6.	Juni	3.601
7.	Juli	1.559
8.	Agustus	795
9.	September	1.608
10.	Oktober	2.097
11.	November	1.511
12.	Desember	2.049
Jumlah		20.727

Sumber: BP4 Kementerian Agama Kabupaten Bandung

Perbedaan zaman yang terus berkembang membuat setiap generasi memiliki cara pandang yang berbeda terhadap berbagai hal, termasuk dalam memaknai pernikahan. Salah satu fenomena yang kini banyak diperbincangkan adalah tren

“*Marriage Is Scary*” yang berkaitan erat dengan pengalaman pribadi maupun asumsi yang tersebar melalui media sosial, sehingga tren ini semakin meluas. Platform seperti TikTok, Instagram, dan X turut berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang belum tentu valid sekaligus memperkuat stereotip, sehingga menumbuhkan persepsi negatif di kalangan remaja. Atas dasar itulah, tren “*Marriage Is Scary*” muncul dipengaruhi oleh berbagai faktor⁸:

1. Karakteristik generasi: Gen Z memiliki nilai individualisme dan kebebasan yang kuat.
2. Pengaruh informasi: paparan informasi negatif terkait hubungan rumah tangga orang lain seperti KDRT, perselingkuhan, dan berbagai masalah keluarga di media sosial mempengaruhi pandangan terhadap pernikahan.
3. Ekspektasi pernikahan: perempuan Gen Z cenderung mencari pasangan yang mau berbagi tanggung jawab, baik dalam urusan rumah tangga maupun dalam berkariier, serta mengharapkan keseimbangan dalam kehidupan keluarga dan pekerjaan.
4. Fear of Missing Out (FOMO): Salah satu karakteristik generasi Z adalah rasa takut ketinggalan (FOMO). Hal ini mempercepat penyebaran trend “*Marriage Is Scary*” di media sosial. Dorongan untuk tidak ketinggalan trend telah memotivasi banyak orang, terutama perempuan Gen Z, untuk ikut serta dalam membuat konten yang relevan.

Landasan hukum perkawinan tercantum dalam Al-Qur'an, Undang-Undang, serta Kompilasi Hukum Islam. Aturan-aturan tersebut menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, yakni keluarga yang harmonis, dipenuhi kasih sayang, dan dilimpahi rahmat. Namun, dengan munculnya fenomena atau tren *Marriage Is Scary* yang memandang pernikahan sebagai sesuatu yang menakutkan, tujuan luhur dari perkawinan tersebut tampak berlawanan dengan dasar hukum yang telah ditetapkan.

⁸ Muhamad Fikri Asy'ari dan Adinda Rizqy Amelia, “*Terjebak dalam Standar TikTok: Tuntutan yang Harus Diwujudkan? (Studi Kasus Trend Marriage Is Scary)*”, Jurnal Multidisiplin West Science, 03:09, September 2024, h.1439-14401.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada peran influencer media sosial, khususnya kreator konten TikTok yang berasal dari Kabupaten Bandung, dalam membentuk dan menyebarkan narasi *Marriage is Scary* di kalangan Generasi Z. Objek penelitian diarahkan pada konten serta kolom komentar dari beberapa influencer yang secara konsisten mengangkat isu relasi, pernikahan, dan pengalaman personal terkait kehidupan rumah tangga, seperti @rahmawatii, @tehputrii, dan @diarygenzbdg. Melalui analisis terhadap konten dan interaksi audiens pada akun-akun influencer tersebut, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana narasi yang dibangun oleh figur publik digital mampu memengaruhi cara pandang Generasi Z terhadap pernikahan. Komentar-komentar pengikut pada konten yang mengangkat tema *Marriage is Scary* dipandang sebagai refleksi kolektif atas kecemasan, ketakutan, serta sikap kritis generasi muda terhadap institusi pernikahan di tengah realitas sosial kontemporer.

Urgensi penelitian ini semakin terlihat dengan meningkatnya jumlah perempuan yang memilih menunda pernikahan, yang berdampak tidak hanya pada kehidupan pribadi, tetapi juga pada dinamika sosial dan kebijakan publik. Dengan menelusuri faktor-faktor yang melatarbelakangi fenomena tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk menyelaraskan nilai-nilai Islam dengan perkembangan realitas sosial.

Pendekatan sosiologi hukum Islam yang dipakai juga membantu menjelaskan bagaimana norma-norma Islam mampu beradaptasi dengan perubahan zaman serta bagaimana peran institusi sosial dan keagamaan dalam menjembatani kesenjangan antara tradisi dan modernitas dalam pernikahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis termotivasi untuk mengetahui lebih dalam bagaimana fenomena dan faktor terkait *Marriage is Scary* di kalangan Gen Z. Maka rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana latar belakang sebab munculnya fenomena *Marriage is Scary* pada Gen Z di Kabupaten Bandung ?

2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Bandung dalam penurunan angka pernikahan terhadap fenomena *Marriage is Scary* pada Gen Z di Kabupaten Bandung tahun 2025?
3. Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap fenomena *Marriage is Scary* yang menyebabkan penurunan angka pernikahan di Kabupaten Bandung Tahun 2025?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang sebab munculnya fenomena *Marriage is Scary* pada Gen Z di Kabupaten Bandung;
2. Untuk upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Bandung dalam penurunan angka pernikahan terhadap fenomena *Marriage is Scary* pada Gen Z di Kabupaten Bandung tahun 2025;
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum keluarga Islam terhadap fenomena *Marriage is Scary* yang menyebabkan penurunan angka pernikahan di Kabupaten Bandung Tahun 2025 .

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan adanya penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis

Penelitian mengenai fenomena “*Marriage Is Scary*” di kalangan Generasi Z menurut hukum Islam diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu, khususnya dalam ranah sosiologi hukum Islam dan studi tentang pernikahan. Penelitian ini berfungsi sebagai bahan referensi akademis yang memperkaya literatur mengenai perubahan sosial dan persepsi generasi muda terhadap pernikahan, serta bagaimana hal tersebut dikaitkan dengan norma-norma Islam. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan teoritis bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji fenomena serupa, baik dari sudut pandang hukum Islam maupun perspektif ilmu sosial lainnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk memahami kembali makna dan tujuan

pernikahan dalam Islam sehingga mampu mengurangi pandangan negatif yang berkembang melalui media sosial. Bagi lembaga keagamaan dan pemerintah, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam merumuskan strategi atau kebijakan yang lebih tepat dalam menghadapi perubahan pandangan generasi muda terhadap pernikahan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi para pendidik, konselor, dan tokoh agama dalam memberikan edukasi serta bimbingan terkait pentingnya pernikahan sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga mampu menjembatani kesenjangan antara tradisi, ajaran agama, dan realitas sosial yang terus berkembang.

E. Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya penelitian ini dibantu dengan beberapa teori/dalil dan peraturan yang berlaku dikaji antara lain:

Pertama, skripsi yang berjudul “*Fenomena Marriage Is Scary Dan Dampaknya Terhadap Kesiapan Menikah Generasi Z: Studi Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Perspektif Interaksionisme Simbolik.*” Skripsi ini menjelaskan Skripsi ini mengkaji fenomena *Marriage Is Scary* atau rasa takut berlebihan terhadap pernikahan pada mahasiswa Generasi Z Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Fokus penelitian adalah bagaimana persepsi mahasiswa terhadap fenomena tersebut serta dampaknya terhadap kesiapan menikah dengan menggunakan teori Interaksionisme Simbolik G.H. Mead. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa mengenal *Marriage Is Scary* dari media sosial dan menilai fenomena tersebut sebagai bentuk ketakutan berlebihan terhadap pernikahan. Meskipun begitu, sebagian besar mahasiswa tidak setuju dengan pandangan ini dan berusaha mencari cara untuk mengurangi keraguan maupun rasa takut terhadap kehidupan rumah tangga⁹.

Kedua, Jurnal yang berjudul “*Fenomena Marriage Is Scary di Kalangan Generasi Z Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*”. Jurnal ini menjelaskan Fenomena *Marriage Is Scary* muncul di kalangan Generasi Z sebagai

⁹ Natasya Rahmawati, “*Fenomena Marriage Is Scary Dan Dampaknya Terhadap Kesiapan Menikah Generasi Z: Studi Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Perspektif Interaksionisme Simbolik*”. (Ponorogo: Skripsi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2025).

bentuk ketakutan dan resistensi terhadap institusi pernikahan. Tren ini berkembang pesat melalui media sosial dengan narasi negatif seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, perceraian, hingga masalah ekonomi. Paparan konten tersebut menumbuhkan stigma bahwa pernikahan adalah sesuatu yang penuh risiko, menakutkan, dan tidak selalu menghadirkan kebahagiaan. Jurnal ini menegaskan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Konsep ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan sekadar memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga merupakan sarana ibadah dan tanggung jawab moral yang harus dipersiapkan dengan matang. Pendidikan pra-nikah dan konseling keluarga menjadi solusi agar generasi muda memahami hakikat pernikahan secara lebih utuh¹⁰.

Ketiga, Jurnal yang berjudul *“Analysis Of The Marriage Is Scary Phenomenon Among Generation Z: A Perspective Of Islamic Law Sociology”*. Jurnal ini menjelaskan tentang fenomena *Marriage is Scary* yang banyak muncul di kalangan Generasi Z. Fenomena *Marriage is Scary* mencerminkan perubahan sikap dan pandangan Generasi Z terhadap pernikahan. Tren ini semakin berkembang melalui media sosial, terutama TikTok, yang menampilkan berbagai narasi negatif seperti kekerasan dalam rumah tangga, konflik keluarga, perceraian, dan kesulitan ekonomi. Hal ini memunculkan rasa takut dan skeptisisme pada generasi muda terhadap institusi pernikahan. Hasil analisis menemukan lima tema utama penyebab ketakutan Generasi Z terhadap pernikahan, yaitu: ketakutan terhadap pasangan, ketidakpastian masa depan, konflik rumah tangga, masalah finansial, dan pengaruh media sosial¹¹.

Keempat, Jurnal dengan judul *“Analisis Perspektif Mahasiswa Muslim Gen-Z terhadap Isu Marriage Is Scary”*. Jurnal ini menjelaskan fenomena ketakutan generasi muda, khususnya mahasiswa muslim generasi Z, terhadap pernikahan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tren media sosial, terutama TikTok, yang

¹⁰ Gita Olviyani, Indah Pramitha Sari, Rif'al Fauzi. Ys, Dani Devito, Victor Pratama M.Putra, *“Fenomena Marriage Is Scary di Kalangan Generari Z Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”*. (Curup: Jurnal Institut Agama Islam Negeri Curup, Tahun 2025).

¹¹ Dwi Oktaviani dan Krismono, *“Analysis Of The Marriage Is Scary Phenomenon Among Generation Z: A Perspective Of Islamic Law Sociology”*. (Yogyakarta: Jurnal Universitas Islam Indonesia, Tahun 2025).

banyak menyoroti sisi negatif pernikahan seperti konflik, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, hingga tekanan ekonomi, sehingga menumbuhkan stigma bahwa pernikahan adalah sesuatu yang menakutkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketakutan mahasiswa Gen Z terhadap pernikahan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ketidakseimbangan peran gender, risiko konflik dan KDRT, pengalaman pribadi atau keluarga yang buruk, trauma hubungan gagal, stigma sosial tentang perceraian, serta kesulitan menemukan pasangan yang sesuai. Selain itu, muncul juga kekhawatiran akan hilangnya kebebasan pribadi dan tanggung jawab baru yang harus diemban setelah menikah¹².

Kelima, tesis yang berjudul “ *Fenomena Marriage Is Scary Dalam Pembentukan Persepsi Pernikahan Ideal Generasi Z (Studi Pada Mahasiswa Di Pekalongan)*”. Skripsi ini menjelaskan bagaimana ketakutan terhadap pernikahan memengaruhi cara pandang generasi Z, khususnya mahasiswa, dalam merumuskan konsep pernikahan ideal. Latar belakang penelitian ini berangkat dari perubahan signifikan dalam cara generasi Z memandang pernikahan, yang banyak dipengaruhi oleh media sosial, pengalaman keluarga, serta kondisi sosial-ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa generasi Z memandang pernikahan bukan sebagai keharusan, melainkan pilihan hidup yang memerlukan persiapan matang. Faktor yang memengaruhi ketakutan terhadap pernikahan antara lain pengalaman keluarga (perceraian, konflik rumah tangga), pengaruh teman sebaya, media sosial yang sering menampilkan sisi negatif pernikahan, serta kekhawatiran terhadap kondisi finansial dan komitmen jangka panjang¹³.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
----	-------	-----------	-----------

¹² Riyan Riswandi, Cucu Surahman, Riris Hari Nugraha , “ Analisis Perspektif Mahasiswa Muslim Gen-Z terhadap Isu *Marriage Is Scary*”, (Jurnal Pendidikan dan pembelajaran Indonesia, 2025).

¹³ Muhammad Fariz Firmansyah, “ *Fenomena Marriage Is Scary Dalam Pembentukan Persepsi Pernikahan Ideal Generasi Z (Studi Pada Mahasiswa Di Pekalongan)*”, (Pekalongan: Tesis Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025).

1.	Fenomena <i>Marriage Is Scary</i> Dan Dampaknya Terhadap Kesiapan Menikah Generasi Z: Studi Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Perspektif Interaksionisme Simbolik	Sama sama membahas mengenai kasus <i>Marriage Is Scary</i> pada Generasi Z.	Letak perbedaan ada pada objek penelitian.
2.	Fenomena <i>Marriage Is Scary</i> di Kalangan Generasi Z Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.	Terdapat kesamaan dalam fokus penelitian yaitu mengenai <i>Marriage Is Scary</i> di kalangan Generasi Z.	Perbedaannya terdapat pada tinjauan hukum yang di ambil pada penelitian penulis hanya mengambil dari tinjauan hukum islam saja.
3.	<i>Analysis Of The Marriage Is Scary Phenomenon Among Generation Z: A Perspective Of Islamic Law Sociology.</i>	Terdapat persamaan dalam mengidentifikasi fenomena <i>Marriage Is Scary</i> dan tinjauan hukum yang di ambil.	Perbedaan terdapat pada lokasi penelitian dan objek penelitian.
4.	Analisis Perspektif Mahasiswa Muslim Gen-Z terhadap Isu <i>Marriage Is Scary</i> .	Persamaan terdapat pada masalah penelitian dengan	Perbedaan terdapat pada objek penelitian pada penelitian penulis yang menjadi objek

		mengambil Isu <i>Marriage Is Scary</i> .	penelitian adalah komentar Gen Z di media sosial terhadap <i>Marriage Is Scary</i> .
5.	Fenomena <i>Marriage Is Scary</i> Dalam Pembentukan Persepsi Pernikahan Ideal Generasi Z (Studi Pada Mahasiswa Di Pekalongan).	Persamaan terdapat pada masalah pernikahan yaitu <i>Marriage Is Scary</i> pada Gen Z.	Perbedaan terdapat dalam objek penelitian.

F. Kerangka Berfikir

Fenomena *Marriage is Scary* yang berkembang di kalangan Generasi Z menjadi salah satu isu penting yang perlu dikaji dalam perspektif hukum Islam. Generasi Z, yang tumbuh di era digital dengan arus informasi yang cepat, mengalami perubahan cara pandang terhadap pernikahan. Sebagian dari mereka merasa takut untuk menikah karena alasan ekonomi, ketidakstabilan emosional, hingga ketidakpastian masa depan. Padahal, dalam hukum Islam, pernikahan dipandang sebagai ibadah sekaligus sarana menjaga kehormatan dan ketenteraman hidup¹⁴.

Al-Qur'an tidak memposisikan pernikahan semata sebagai sarana reproduksi atau pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi lebih jauh sebagai ruang untuk menyempurnakan keimanan dan membangun peradaban yang harmonis. Oleh karena itu, pernikahan dalam Al-Qur'an selalu dikaitkan dengan nilai ibadah, tanggung jawab sosial, dan akhlak¹⁵.

Allah SWT memberikan perintah langsung kepada umat Islam untuk menikahkan orang-orang yang belum menikah. Menariknya, perintah ini dilanjutkan dengan jaminan bahwa jika mereka miskin, Allah akan memberikan

¹⁴ Liza Marini, Rahma Yuliani dan I.K Nasution, "Ekspektasi Peran Pernikahan Pada Generasi Z Ditinjau dari Jenis Kelamin, Usia, dan Suku." *Jurnal Analltika*, 14:1, 2022, h.94.

¹⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 10.

kecukupan dari karunia-Nya. Sebagaimana dalam Al-quran Surah An-Nur ayat 32¹⁶:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْغِنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Kata أَنْكِحُوا merupakan pada ayat di atas merupakan shegat amar/perintah dari Allah yang harus di laksanakan oleh umat Muslim sehingga lafadz أَنْفَعُوا tersebut dapat di maknai wajib sebagaimana kaidah ushul menyatakan:¹⁷

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ

“Asal dalam perintah menunjukan arti wajib”

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hukum Islam, pernikahan merupakan sunnah Rasulullah SAW yang memiliki nilai ibadah. Nabi SAW bersabda¹⁸:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan."

Fenomena ini mencerminkan adanya rasa takut, keraguan, dan kekhawatiran Generasi Z dalam menghadapi pernikahan. Alasan yang mendasari fenomena ini antara lain: meningkatnya angka perceraian, tuntutan ekonomi yang semakin berat, serta pola pikir individualis yang berkembang di era modern. Hal ini menunjukkan

¹⁶ Al-Quran Kementerian Agama RI, Op.Cit, h.

¹⁷ Abdul Hamid Hakim, *Ilmu Ushul Fiqih dan Kaidah Fiqih*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020) h. 19

¹⁸ Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdul Rahman bin Baz, Dr. Muhammad bin Saad Shuweir, *Sohih Bukhori* (Arab Saudi : Dar Al-Yamamah, 1993) Juz 25, h. 438.

adanya kesenjangan antara ajaran Islam tentang pentingnya menikah dengan realitas sosial yang dihadapi generasi muda. Fenomena ini jelas tidak sejalan dengan kaidah fihiyyah¹⁹:

لَضَرُّ يُزَالُ

“Kemadharatan harus di hilangkan”

Dalam konteks ketakutan generasi muda terhadap pernikahan, banyak di antara mereka merasa bahwa menikah justru membawa mudharat seperti beban ekonomi, risiko perceraian, kekerasan rumah tangga, maupun hilangnya kebebasan pribadi. Padahal, Islam menempatkan pernikahan sebagai sarana untuk menghilangkan mudharat yang lebih besar, yakni pergaulan bebas, zina, kerusakan moral, dan kesepian sosial. Oleh karena itu, fenomena *Marriage is Scary* harus dipahami sebagai gejala sosial yang menuntut solusi berbasis syariat. Hukum Islam tidak menganjurkan pernikahan yang mendatangkan mudharat, seperti menikah tanpa kesiapan mental dan finansial, namun juga tidak membenarkan rasa takut yang berlebihan hingga menolak pernikahan tanpa alasan syar’i. Dengan demikian, kaidah *لَضَرُّ يُزَالُ* mengajarkan bahwa segala faktor penyebab ketakutan terhadap pernikahan harus diatasi melalui edukasi, dakwah, dan penguatan iman, sehingga generasi muda menyadari bahwa pernikahan merupakan jalan menuju ketenangan, kasih sayang, dan keberkahan hidup, bukan sumber mudharat.

Pada penelitian ini juga menggunakan teori perubahan sosial yaitu Perubahan merupakan keadaan yang terjadi berbeda dari waktu ke waktu, baik sebelum maupun sesudah suatu aktivitas berlangsung. Setiap aktivitas atau kegiatan dapat menimbulkan perubahan yang mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Menurut Selo Soemardjan, perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang

¹⁹ Sukanan dan Khairudin, *Kitab Mabadi’ Awwaliyah* (Jakarta: Maktabah Sa’adiyah Putra, 1927).h. 56l.

memengaruhi sistem sosial, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku antar kelompok dalam masyarakat²⁰.

Perubahan sosial dapat dipahami sebagai berbagai perubahan yang terjadi dalam lembaga-lembaga masyarakat dan berdampak pada sistem sosial, seperti nilai-nilai, sikap, serta pola perilaku antar kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep ini menunjukkan bahwa perubahan dalam suatu lembaga dapat memengaruhi tatanan sosial secara keseluruhan. Dalam Islam, telah ditetapkan prinsip-prinsip umum mengenai kehidupan bermasyarakat. Islam mengatur hubungan antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat, serta masyarakat dengan komunitas lainnya. Pengaturan tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari hukum keluarga hingga penyelenggaraan kehidupan bernegara²¹.

Perubahan sosial dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti penambahan penduduk yang memengaruhi kondisi lingkungan dan pola hubungan antar kelompok sosial, serta perubahan ideologi dasar masyarakat atau pergeseran orientasi dari masa lalu menuju masa depan yang melahirkan kekuatan-kekuatan baru dalam kehidupan sosial. Selain itu, perkembangan inovasi yang berlangsung bersamaan dengan memudarnya kebiasaan-kebiasaan lama juga menjadi bagian dari proses perubahan sosial, sehingga perubahan sosial dapat dipahami sebagai munculnya nilai, pola pikir, dan pola perilaku baru yang menggantikan praktik-praktik yang sebelumnya berlaku dalam masyarakat²².

Pada penelitian ini teori perubahan sosial digunakan untuk menjelaskan munculnya perubahan pola pikir dan sikap generasi muda terhadap pernikahan. Fenomena Marriage Is Scary menunjukkan adanya pergeseran nilai dan pandangan di kalangan Gen Z yang memandang pernikahan tidak lagi semata-mata sebagai tujuan hidup, tetapi juga sebagai sesuatu yang berisiko karena dipengaruhi faktor perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan tekanan ekonomi.

²⁰ Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta* (Depok: Komunitas Bambu, 2009), h. 293

²¹ Imam Suprayoga, *Tafsir Sosial Fenomena Multi-Religius Kontemporer* (Malang: UIN Malang Press, 2006), h. 1

²² Phill Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial* (Bandung: Binacipta, 1979), h. 178.

Menurut Selo Soemardjan, perubahan sosial terjadi pada lembaga kemasyarakatan dan memengaruhi sistem sosial, termasuk nilai, sikap, dan perilaku masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, perubahan tersebut tampak pada berubahnya persepsi Gen Z terhadap lembaga pernikahan sebagai salah satu institusi sosial penting dalam masyarakat. Perkembangan media sosial, arus informasi digital, serta perubahan orientasi hidup generasi muda menjadi faktor yang mendorong munculnya pola pikir baru mengenai pernikahan. Teori perubahan sosial membantu menganalisis bahwa fenomena Marriage Is Scary merupakan bagian dari proses transformasi sosial yang terjadi di masyarakat modern, sementara hukum Islam menjadi dasar untuk menilai sejauh mana perubahan pandangan tersebut sejalan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam yang menekankan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

